

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut :

5.1.1 Pengaturan hukum pidana positif di Indonesia tidak secara spesifik mengatur ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pemenuhan hak-hak terdakwa pelanggaran lalu lintas. Namun dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah peneliti bahas sebelumnya, hal yang menjadi fokus utama pemenuhan hak terdakwa pelanggaran lalu lintas adalah hak terdakwa untuk hadir di persidangan dan hak untuk membela diri melalui keterangan yang diberikannya kepada hakim. Pengaturan terbaru terkait kehadiran terdakwa berdasarkan Perma 12/2016 melalui pasal 4 menyatakan bahwa perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar. Namun tidak mengatur proses persidangan apabila ada pihak-pihak yang keberatan dengan pelanggaran yang dituduhkan. Adapaun Pasal 7 ayat (4) hanya mengatur tentang pengajuan perlawanan apabila putusan merampas kemerdekaan terdakwa. Sehingga tidak ada kepastian hukum bagi yang menginginkan keadilan.

5.1.2 Akibat hukum yang ditimbulkan jika terdakwa tidak diberikan hak atau kesempatan membela diri, yakni pertama merampas hak asasi seseorang; kedua, Melanggar asas praduga tak bersalah; ketiga, mengabaikan ketentuan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif; keempat, berpotensi hakim keliru atau bahkan salah dalam menjatuhkan putusan; kelima, hakim tidak akan pernah tahu kebenaran peristiwa yang terjadi; keenam, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas penegak hukum; ketujuh, menutup jalan bagi pencari keadilan untuk menyuarkan hak-haknya; kedelapan mengakibatkan pengambilan putusan di luar hadir terdakwa atau *in absentia* menimbulkan celah hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat memberi saran sebagai berikut :

Pertama, bagi pembuat undang-undang atau stakeholder terkait, agar memperhatikan hak terdakwa pelanggaran lalu lintas sehingga tidak berpotensi merampas hak asasi setiap orang, dengan cara merivisi ataupun mengeluarkan peraturan yang dapat mengatasi masalah ini.

Kedua, bagi penegak hukum, agar tidak hanya berpedoman pada sistem acara yang berpotensi merampas hak terdakwa, namun sedapat mungkin memperhatikan sisi hak asasi manusia.

Ketiga, bagi akademisi, ketika menjadikan penelitian ini sebagai referensi, mohon dikoreksi atau diperbaiki hal-hal baik teknis maupun substansi agar selalu mengikuti pembaharuan hukum menuju pembangunan hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.